



PUTUSAN
Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMAT T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm);
2. Tempat lahir : Batu Ampar (Kab. Kubu Raya);
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Perak Rt. 002 Rw. 001 No. Tidak ada Desa Sungai Kelik Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Petani/Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT., S.H., Affriza, S.H., dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat dari LBH

Hal. 1 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt.
2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor
614/Pen.Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-116/KETAP/05/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka merusak Kesehatan orang lain jika mengakibatkan mati sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kato (Perahu/Sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 Meter warna hitam-biru;
 - 1 (satu) buah mesin Kato (Perahu/Sampan) merk MOTOYAMA warna Orange-Hitam;
 - Dikembalikan kepada Saksi Reni Marlina Als Reni Binti Muhamad Hata Jidin
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna Hitam-merah tanpa Nopol.

Hal. 2 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan Kepada Terdakwa Amat T Als Akiang Bin Jungkuh
 - 1 (satu) buah Kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 4 Meter;
 - 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk FALCON warna putih – merah;
 - 1 (satu) buah dayung / pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 113 cm;
 - Dikembalikan kepada Saksi Muhamat Fahri Als Fahri Bin Handel
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 96 cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna merah
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 70 cm;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran Panjang 268 cm dan lebar 146 cm;
 - 1 (satu) buah Kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 Meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) tanpa merk;
 - 1 (satu) buah dayung / pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 127 cm
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-320/O.1.13/Eoh.2/11/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKUH (Alm) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat Lubuk Sengkuamak, Sungai Pawan, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 3 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Ketika Sekira pukul 03.40 Wib, pada saat Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) sedang mengecek Rawai / Tajor, kemudian di datangi oleh Saksi FAHRI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang memberi tahu kepada Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) terkait adanya 2 orang yaitu Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus yang menggendarai Kato / Sampan masing-masing dan melakukan penyetruman di sungai areal Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) memasang Rawai / Tajor dan Bubu / Penangkap ikan, lalu Saksi FAHRI mengajak Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) untuk menemui Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus. Saat itu Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) berkata kepada Saksi FAHRI : "PERGI SAJA DULU, SAYA MASIH MAU MEMASANG UMPANG DI 3 (Tiga) RAWAI / TAJOR". Kemudian Saksi FAHRI : "AYOK LAH KITA SAMA-SAMA". Setelah mendengar permintaan dari Saksi FAHRI, Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) langsung buru-buru memasang 3 (Tiga) umpan pada Tajor, Kemudian Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) melihat Saksi. FAHRI berangkat terlebih dahulu menggunakan Kato. Selanjutnya Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) menyusul Saksi FAHRI;

Bahwa Saat akan mendatangi Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus , Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) maupun Saksi FAHRI menyenter Kato / Sampan bermesin yang di gunakan Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus dan saat Terdakwa melihat Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus, Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus langsung menghidupkan Kato / Sampan bermesin milik mereka dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan Saksi Fahri , yang mana pada saat itu Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus menuju berlawanan ke arah Terdakwa dan Saksi Fahri (Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus menuju ke wilayah Sandai, sedangkan Terdakwa dan saksi Fahri menuju ke arah Sungai Kelik);

Hal. 4 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat kedua Kato / Sampan Bermesin milik Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus sudah dekat dengan kato / Sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm), Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus dengan mengendarai Kato / Sampan Bermesin (yang terdepan) berhasil kabur dengan cara berbelok secara mendadak ke sebelah kanan / menghindari Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm), sedangkan Kato / Sampan Bermesin yang dikendarai Korban Rusmadi tidak dapat menghindar dan kemudian Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) dengan sengaja menabrak kato / sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) ke kato / sampan bermesin yang di kendarai Korban Rusmadi sehingga terjadi tabrakan dan kato / sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) naik di atas Kato / Sampan Bermesin yang dikendarai Korban Rusmadi tersebut. **Yang mana atas kejadian tersebut, Kato milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) mengenai dada dari Korban Rusmadi yang membuat korban Rusmadi tenggelam dan selanjutnya Korban Rusmadi berusaha memegang dan naik ke Kato / Kapal Bermesin milik Terdakwa Amat akan tetapi seblum Korban berhasil naik ke kato milik Terdakwa Amat, Terdakwa amat sempat memukul-mukul Terdakwa Rusmadi pada bagian kepala dengan menggunakan gayung kato beberapa kali;**

Setelah Korban Rusmadi naik ke atas Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat , Korban Rusmadi meminta ampun kepada Terdakwa Amat secara berulang-ulang sambil memegang dada nya sebelah kiri. Saat itu, Terdakwa Amat melihat darah segar keluar dari hidung Korban Rusmadi. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRI langsung menempelkan kato / Sampan bermesin nya ke kato milik Terdakwa Amat, lalu Saksi FAHRI membantu Korban Rusmadi berbaring di kato milik Terdakwa Amat, yang mana pada saat itu Terdakwa Amat dan Saksi Fahri membaringkan dengan posisi terlentang (kaki menghadap ke Terdakwa / mesin, sedangkan kepalanya menghadap ke ujung kato milik Terdakwa);

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi FAHRI membawa Korban Rusmadi ke rumah Bidan yang berada Desa Sungai Kelik untuk mengobatinya, namun di dalam perjalanan, Korban Rusmadi nampak tidak bergerak, lalu Terdakwa Amat menghentikan Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat untuk mengecek keadaan Korban Rusmadi, yang mana saat itu Terdakwa Amat

Hal. 5 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek detak jantung dan nadi pada pergelangan tangannya sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa Amat sebelah kanan. Dikarenakan Terdakwa Amat tidak ada merasa denyut nadi atau detak jantung dari Korban Rusmadi, Terdakwa Amat akhirnya meminta Saksi FAHRI untuk mengecek juga. Setelah Saksi FAHRI mengecek detak jantung dan nadi dari laki-laki tersebut, Saksi FAHRI menyatakan kepada Terdakwa Amat bahwa Korban Rusmadi jantung dan nadi nya tidak berdenyut lagi;

Mengetahui hal tersebut Saksi FAHRI mengajak Terdakwa Amat untuk pergi ke Bagan milik Saksi MALIK (Ayah mertua dari saksi FAHRI)(menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang berada disekitar Pasir Teboro Desa Sungai kelik Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Fahru menemui Saksi MALIK, agar Saksi MALIK bisa memastikan apakah Korban Rusmadi sudah meninggal atau masih hidup. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Fahri di Bagan milik Saksi MALIK, , Terdakwa dan Saksi Fahri meminta agar Saksi MALIK mengecek keadaan Korban Rusmadi, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi MALIK mengecek keadaan Korban Rusmadi dengan cara mengecek detak jantung dan nadi dari Korban Rusmadi, lalu Saksi MALIK menyatakan kepada Terdakwa Amat maupun kepada Saksi. FAHRI bahwa jantung dan nadi Korban Rusmadi tidak berdenyut lagi. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRI menyatakan : "SIMPAN DI PASIR DULU JAK (Pasir = dasar pasir yang muncul dikarenakan air yang surut)", lalu Saksi MALIK menyatakan : "JANGAN SIMPAN DI PASIR, BAWA KE SEBERANG JAK (Seberang = daratan / kebun milik warga)". Akhirnya Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Fahri dan Saksi Malik menuju ke daratan / kebun milik warga, yang mana saat itu Terdakwa Amat bersama Korban Rusmadi menggunakan Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat , sedangkan Saksi MALIK bersama dengan Saksi FAHRI menggunakan Kato / Sampan Bermesin milik Saksi. FAHRI;

Sekira pukul 04.50 Wib, Terdakwa Amat bersama Saksi FAHRI dan Saksi MALIK tiba di pinggir kebun milik warga, lalu Saksi. FAHRI menempelkan Kato / Sampan bermesinnya di Kato milik Terdakwa Amat selanjutnya Saksi. FAHRI dan Saksi MALIK menarik kedua belah tangan Korban Rusmadi dengan posisi, Saksi MALIK memegang tangan Korban Rusmadi sebelah Kiri menggunakan Kedua belah tangannya, sedangkan Saksi FAHRI menarik tangan korban sebelah Kanan menggunakan tangannya yang sebelah Kanan. Saat itu posisi Korban Rusmadi dalam keadaan terlentang diatas Kato milik

Hal. 6 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amat, sedangkan Terdakwa Amat mengangkat kedua belah kaki Korban Rusmadi

Setelah Korban Rusmadi berhasil dikeluarkan dari Kato milik Terdakwa Amat, kemudian Terdakwa Amat memegang tangan sebelah kiri Korban Rusmadi sedangkan Saksi FAHRI juga memegang tangan korban Rusmadi sebelah Kanan dan saat itu posisi Korban Rusmadi masih dalam posisi terletak. Kemudian Terdakwa Amat dan Saksi Fahri menyeret korban Rusmadi dalam posisi terlentang,;

Sekira pukul 04.50 Wib, setibanya Terdakwa Amat dan Saksi Fahri di kebun milik warga (kebun milik Saksi RUSDIN), + 12 (Dua) belas Meter dari pinggir sungai, korban Rusmadi diletakkan di atas tanah, tepatnya di antara pepohonan. Lalu Terdakwa Amat berkata kepada Saksi FAHRI dan Saksi MALIK : "PAGI JAK (HARI SUDAH TERANG) KITA KUBURKAN MAYAT INI", lalu Saksi FAHRI menyatakan : "IYA", sedangkan Saksi MALIK hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa Amat, Saksi Fahri dan Saksi Malik meninggalkan kebun tersebut ,

Setibanya Terdakwa Amat di rumah sekira pukul 07.20 Wib, Terdakwa kembali berganti baju dan celana yang sebelumnya Terdakwa pergunakan, lalu Terdakwa Amat mengambil cangkul miliknya yang sebelumnya terletak di dekat pohon Lengken, tepatnya samping rumah Terdakwa Amat. Kemudian Terdakwa Amat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Hitam milik Terdakwa Amat dan menuju ke rumah Saksi FAHRI. Setibanya di rumah Saksi FAHRI, yaitu sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa Amat bertemu dengan Saksi FAHRI dan langsung meminta Saksi FAHRI untuk naik ke motor Terdakwa Amat (Terdakwa yang menyetir), yang mana saat Terdakwa Amat datang di rumah Saksi FAHRI, Saksi FAHRI sudah menunggu kedatangan Terdakwa Amat di depan rumahnya dengan membawa 1 (Satu) buah cangkul miliknya. Lalu Terdakwa Amat bersama dengan Saksi. FAHRI pergi menuju ke ladang milik Terdakwa Amat untuk mengambil 1 (Satu) lembar terpal warna Biru milik Terdakwa Amat, Selanjutnya Terdakwa amat dan Saksi Fahri pergi menuju ke tempat dimana Korban Rusmadi berada.

Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Amat bersama dengan Saksi . FAHRI tiba di tempat dimana Korban Rusmadi berada, selanjutnya turun dari sepeda motor untuk mendekati Korban Rusmadi. Yang mana saat itu Terdakwa Amat membawa 1 (Satu) buah cangkul dan 1 (Satu) lembar terpal miliknya, sedangkan saksi FAHRI membawa cangkul miliknya. Selanjutnya Terdakwa Amat maupun Saksi FAHRI membungkus Korban Rusmadi menggunakan 1

Hal. 7 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) helai terpal warna Biru, yang mana saat itu posisi Terdakwa Amat pada bagian Kepala dari korban Rusmadi, sedangkan saksi FAHRI pada bagian kaki. Setelah korban Rusmadi berhasil terbungkus dengan terpal, lalu Saksi FAHRI menggali tanah, sedangkan membersihkan tanah dari kayu maupun akar serta daun-daun yang menutupi tanah, agar Saksi FAHRI mudah untuk melakukan penggalian;

Setelah tanah berhasil digali dengan kedalaman + 0,5 (Nol koma lima) Meter, akhirnya Korban Rusmadi dimasukkan kedalam lubang dengan posisi miring, yang mana tangan korban Rusmadi sebelah Kanan berada di dalam lubang, sedangkan tangan sebelah Kiri berada di atas. Setelah itu Terdakwa Amat dan Saksi Fahri kembali menutupi korban Rusmadi dengan tanah bekas galian, lalu pulang menuju ke rumah Saksi FAHRI untuk mengantarkan Saksi FAHRI pulang ke rumahnya. Laluselanjutnya Tersangka pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1139/440.TU/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Liva Fernita dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan kulit yang mengelupas di dahi, pelipis kiri, leher dan dada yang menyerupai luka sengat listrik, terdapat memar dibawah mata kiri dan hidung yang mengeluarkan darah **serta cekungan tulang rusuk diperkirakan akibat kekerasan tumpul.** Perkiraan waktu kematian adalah 0-72 jam sebelum pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Liva Fernita pada tulang rusuk ke-7, dada kanan 3 cm dari garis Tengah teraba cekungan ke arah dalam sedalam 1 cm dan perlukaan tersebut bisa menyebabkan tekanan di paru-paru meningkat sehingga paru-paru tidak bisa berkembang dengan sempurna saat bernafas sehingga bisa menyebabkan kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat Lubuk Sengkuamak, Sungai Pawan, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 8 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, "barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka merusak Kesehatan orang lain jika mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Ketika Sekira pukul 03.40 Wib, pada saat Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) sedang mengecek Rawai / Tajor, kemudian di datangi oleh Saksi FAHRI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang memberi tahu kepada Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) terkait adanya 2 orang yaitu Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus yang menggendarai Kato / Sampan masing-masing dan melakukan penyetruman di sungai areal Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) memasang Rawai / Tajor dan Bubu / Penangkap ikan, lalu Saksi FAHRI mengajak Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) untuk menemui Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus. Saat itu Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) berkata kepada Saksi FAHRI : "PERGI SAJA DULU, SAYA MASIH MAU MEMASANG UMPANG DI 3 (Tiga) RAWAI / TAJOR". Kemudian Saksi FAHRI : "AYOK LAH KITA SAMA-SAMA". Setelah mendengar permintaan dari Saksi FAHRI, Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) langsung buru-buru memasang 3 (Tiga) umpan pada Tajor, Kemudian Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) melihat Saksi. FAHRI berangkat terlebih dahulu menggunakan Kato. Selanjutnya Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) menyusul Saksi FAHRI;

Bahwa Saat akan mendatangi Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus, Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) maupun Saksi FAHRI menyenter Kato / Sampan bermesin yang di gunakan Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus dan saat Terdakwa melihat Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus, Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus langsung menghidupkan Kato / Sampan bermesin milik mereka dan berusaha menghindar dari Terdakwa dan Saksi Fahri, yang mana pada saat itu Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus menuju berlawanan ke arah Terdakwa dan Saksi Fahri (Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin

Hal. 9 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus menuju ke wilayah Sandai, sedangkan Terdakwa dan saksi Fahri menuju ke arah Sungai Kelik);

Pada saat kedua Kato / Sampan Bermesin milik Korban Rusmadi dan Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus sudah dekat dengan kato / Sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm), Saksi Sardimin Als Dede Bin Firdaus dengan mengendarai Kato / Sampan Bermesin (yang terdepan) berhasil kabur dengan cara berbelok secara mendadak ke sebelah kanan / menghindari Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm), sedangkan Kato / Sampan Bermesin yang dikendarai Korban Rusmadi tidak dapat menghindar dan kemudian Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) dengan sengaja menabrak kato / sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) ke kato / sampan bermesin yang di kendarai Korban Rusmadi sehingga terjadi tabrakan dan kato / sampan bermesin milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) naik di atas Kato / Sampan Bermesin yang dikendarai Korban Rusmadi tersebut. **Yang mana atas kejadian tersebut, Kato milik Terdakwa AMAT. T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) mengenai dada dari Korban Rusmadi yang membuat korban Rusmadi tenggelam dan selanjutnya Korban Rusmadi berusaha memegang dan naik ke Kato / Kapal Bermesin milik Terdakwa Amat akan tetapi seblum Korban berhasil naik ke kato milik Terdakwa Amat, Terdakwa amat sempat memukul-mukul Terdakwa Rusmadi pada bagian kepala dengan menggunakan gayung kato beberapa kali.;**

Setelah Korban Rusmadi naik ke atas Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat, Korban Rusmadi meminta ampun kepada Terdakwa Amat secara berulang-ulang sambil memegang dada nya sebelah kiri. Saat itu, Terdakwa Amat melihat darah segar keluar dari hidung Korban Rusmadi. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRI langsung menempelkan kato / Sampan bermesin nya ke kato milik Terdakwa Amat, lalu Saksi FAHRI membantu Korban Rusmadi berbaring di kato milik Terdakwa Amat, yang mana pada saat itu Terdakwa Amat dan Saksi Fahri membaringkan dengan posisi terlentang (kaki menghadap ke Terdakwa / mesin, sedangkan kepalanya menghadap ke ujung kato milik Terdakwa);

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi FAHRI membawa Korban Rusmadi ke rumah Bidan yang berada Desa Sungai Kelik untuk mengobatinya, namun di dalam perjalanan, Korban Rusmadi nampak tidak bergerak, lalu

Hal. 10 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Amat menghentikan Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat untuk mengecek keadaan Korban Rusmadi, yang mana saat itu Terdakwa Amat mengecek detak jantung dan nadi pada pergelangan tangannya sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa Amat sebelah kanan. Dikarenakan Terdakwa Amat tidak ada merasa denyut nadi atau detak jantung dari Korban Rusmadi, Terdakwa Amat akhirnya meminta Saksi FAHRI untuk mengecek juga. Setelah Saksi FAHRI mengecek detak jantung dan nadi dari laki-laki tersebut, Saksi FAHRI menyatakan kepada Terdakwa Amat bahwa Korban Rusmadi jantung dan nadi nya tidak berdenyut lagi;

Mengetahui hal tersebut Saksi FAHRI mengajak Terdakwa Amat untuk pergi ke Bagan milik Saksi MALIK (Ayah mertua dari saksi FAHRI)(menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang berada disekitar Pasir Teboro Desa Sungai kelik Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Fahru menemui Saksi MALIK, agar Saksi MALIK bisa memastikan apakah Korban Rusmadi sudah meninggal atau masih hidup. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Fahri di Bagan milik Saksi MALIK, , Terdakwa dan Saksi Fahri meminta agar Saksi MALIK mengecek keadaan Korban Rusmadi, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi MALIK mengecek keadaan Korban Rusmadi dengan cara mengecek detak jantung dan nadi dari Korban Rusmadi, lalu Saksi MALIK menyatakan kepada Terdakwa Amat maupun kepada Saksi. FAHRI bahwa jantung dan nadi Korban Rusmadi tidak berdenyut lagi. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRI menyatakan : "SIMPAN DI PASIR DULU JAK (Pasir = dasar pasir yang muncul dikarenakan air yang surut)", lalu Saksi MALIK menyatakan : "JANGAN SIMPAN DI PASIR, BAWA KE SEBERANG JAK (Seberang = daratan / kebun milik warga)". Akhirnya Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Fahri dan Saksi Malik menuju ke daratan / kebun milik warga, yang mana saat itu Terdakwa Amat bersama Korban Rusmadi menggunakan Kato / Sampan bermesin milik Terdakwa Amat , sedangkan Saksi MALIK bersama dengan Saksi FAHRI menggunakan Kato / Sampan Bermesin milik Saksi. FAHRI;

Sekira pukul 04.50 Wib, Terdakwa Amat bersama Saksi FAHRI dan Saksi MALIK tiba di pinggir kebun milik warga, lalu Saksi. FAHRI menempelkan Kato / Sampan bermesinnya di Kato milik Terdakwa Amat selanjutnya Saksi. FAHRI dan Saksi MALIK menarik kedua belah tangan Korban Rusmadi dengan posisi, Saksi MALIK memegang tangan Korban Rusmadi sebelah Kiri menggunakan Kedua belah tangannya, sedangkan Saksi FAHRI menarik tangan korban sebelah Kanan menggunakan tangannya yang sebelah Kanan.

Hal. 11 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu posisi Korban Rusmadi dalam keadaan terlentang diatas Kato milik Terdakwa Amat, sedangkan Terdakwa Amat mengangkat kedua belah kaki Korban Rusmadi

Setelah Korban Rusmadi berhasil dikeluarkan dari Kato milik Terdakwa Amat, kemudian Terdakwa Amat memegang tangan sebelah kiri Korban Rusmadi sedangkan Saksi FAHRI juga memegang tangan korban Rusmadi sebelah Kanan dan saat itu posisi Korban Rusmadi masih dalam posisi terletak. Kemudian Terdakwa Amat dan Saksi Fahri menyeret korban Rusmadi dalam posisi terlentang,;

Sekira pukul 04.50 Wib, setibanya Terdakwa Amat dan Saksi Fahri di kebun milik warga (kebun milik Saksi RUSDIN), + 12 (Dua) belas Meter dari pinggir sungai, korban Rusmadi diletakkan di atas tanah, tepatnya di antara pepohonan. Lalu Terdakwa Amat berkata kepada Saksi FAHRI dan Saksi MALIK : "PAGI JAK (HARI SUDAH TERANG) KITA KUBURKAN MAYAT INI", lalu Saksi FAHRI menyatakan : "IYA", sedangkan Saksi MALIK hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa Amat, Saksi Fahri dan Saksi Malik meninggalkan kebun tersebut ,

Setibanya Terdakwa Amat di rumah sekira pukul 07.20 Wib, Terdakwa kembali berganti baju dan celana yang sebelumnya Terdakwa pergunakan, lalu Terdakwa Amat mengambil cangkul miliknya yang sebelumnya terletak di dekat pohon Lengkeng, tepatnya samping rumah Terdakwa Amat. Kemudian Terdakwa Amat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Hitam milik Terdakwa Amat dan menuju ke rumah Saksi FAHRI. Setibanya di rumah Saksi FAHRI, yaitu sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa Amat bertemu dengan Saksi FAHRI dan langsung meminta Saksi FAHRI untuk naik ke motor Terdakwa Amat (Terdakwa yang menyetir), yang mana saat Terdakwa Amat datang di rumah Saksi FAHRI, Saksi FAHRI sudah menunggu kedatangan Terdakwa Amat di depan rumahnya dengan membawa 1 (Satu) buah cangkul miliknya. Lalu Terdakwa Amat bersama dengan Saksi. FAHRI pergi menuju ke ladang milik Terdakwa Amat untuk mengambil 1 (Satu) lembar terpal warna Biru milik Terdakwa Amat, Selanjutnya Terdakwa amat dan Saksi Fahri pergi menuju ke tempat dimana Korban Rusmadi berada.

Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Amat bersama dengan Saksi . FAHRI tiba di tempat dimana Korban Rusmadi berada, selanjutnya turun dari sepeda motor untuk mendekati Korban Rusmadi. Yang mana saat itu Terdakwa Amat membawa 1 (Satu) buah cangkul dan 1 (Satu) lembar terpal miliknya, sedangkan saksi FAHRI membawa cangkul miliknya. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 12 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat maupun Saksi FAHRI membungkus Korban Rusmadi menggunakan 1 (Satu) helai terpal warna Biru, yang mana saat itu posisi Terdakwa Amat pada bagian Kepala dari korban Rusmadi, sedangkan saksi FAHRI pada bagian kaki. Setelah korban Rusmadi berhasil terbungkus dengan terpal, lalu Saksi FAHRI menggali tanah, sedangkan membersihkan tanah dari kayu maupun akar serta daun-daun yang menutupi tanah, agar Saksi FAHRI mudah untuk melakukan penggalian;

Setelah tanah berhasil digali dengan kedalaman + 0,5 (Nol koma lima) Meter, akhirnya Korban Rusmadi dimasukkan kedalam lubang dengan posisi miring, yang mana tangan korban Rusmadi sebelah Kanan berada di dalam lubang, sedangkan tangan sebelah Kiri berada di atas. Setelah itu Terdakwa Amat dan Saksi Fahri kembali menutupi korban Rusmadi dengan tanah bekas galian, lalu pulang menuju ke rumah Saksi FAHRI untuk mengantarkan Saksi FAHRI pulang ke rumahnya. Laluselanjutnya Tersangka pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1139/440.TU/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Liva Fernita dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dengan kulit yang mengelupas di dahi, pelipis kiri, leher dan dada yang menyerupai luka sengat listrik, terdapat memar dibawah mata kiri dan hidung yang mengeluarkan darah **serta cekungan tulang rusuk diperkirakan akibat kekerasan tumpul**. Perkiraan waktu kematian adalah 0-72 jam sebelum pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Liva Fernita pada tulang rusuk ke-7, dada kanan 3 cm dari garis Tengah teraba cekungan ke arah dalam sedalam 1 cm dan perlukaan tersebut bisa menyebabkan tekanan di paru-paru meningkat sehingga paru-paru tidak bisa berkembang dengan sempurna saat bernafas sehingga bisa menyebabkan kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **RENI MARLINA Als RENI Binti MUHAMAD HATA JIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan suami Saksi, yaitu Sdr. Rusmadi telah meninggal dunia setelah mencari ikan bersama Saksi Sardimin;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rusmadi meninggal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian melaporkan ke Polsek Nanga Tayap sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa suami Saksi sudah dalam keadaan tak bernyawa dan menggunakan pakaian kaos warna hijau dan celana pendek kain warna abu-abu dan jaket warna hitam les putih, namun jaket tidak ada saat jenazah ditemukan;
- Bahwa sebelum meninggal, suami Saksi sehat-sehat saja dan tidak ada bagian tubuh yang kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi diserang beberapa orang saat sedang mencari ikan di lubuk Sengkuamak Sungai Pawan kemudian perahu katonya ditenggalamkan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Sardimin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan siapa yang menyerang dan menenggelamkan kato suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada kepolisian untuk mengotopsi jenazah suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SARDIMIN Als DEDE bin FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Rusmadi telah ditabrak dengan menggunakan kato oleh orang tidak dikenal dan juga Sdr. Rusmadi dipukul dengan dayung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Lubuk Sengkuamak, Sungai Pawan, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kab. Ketapang;
- Bahwa yang menabrak kato Sdr. Rusmadi dan memukul Sdr. Rusmadi dengan dayung adalah Terdakwa Amat;
- Bahwa Terdakwa menabrak Sdr. Rusmadi yang sedang menggunakan kato mencari ikan dengan menggunakan kato milik Terdakwa, namun Saksi tidak tahu persis mengenai mana, namun sepertinya antara perut sampai dengan dada, kemudian kepala Sdr. Rusmadi juga dipukul dengan dayung;

Hal. 14 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditabrak dengan menggunakan kato oleh Terdakwa, Sdr. Rusmadi jatuh ke sungai kemudian Sdr. Rusmadi berusaha naik ke kato Terdakwa namun Terdakwa memukul Sdr. Rusmadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan dayung, namun setelah dipukul dengan dayung, Sdr. Rusmadi naik ke kato Terdakwa dan tidur terlentang, selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena Sdr. Rusmadi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi tahu jika Sdr. Rusmadi telah meninggal dunia dan dimakamkan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian keadaan masih gelap, namun Saksi menggunakan senter dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan kato selain Sdr. Rusmadi namun yang melakukan pemukulan dan penabrakan kato Sdr. Rusmadi hanya Terdakwa dan kato Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena bersama Sdr. Rusmadi mencari ikan di Lubuk Sengkuamak, Saksi menggunakan pukat, Sdr. Rusmadi menggunakan setrum aki, kemudian ada 2 (dua) kato mendatangi Saksi dan Sdr. Rusmadi, karena Saksi tahu jika kawasan tersebut dilarang menyetrum ikan kemudian Saksi menyuruh Saksi Rusmadi pergi duluan dan Saksi susul sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Sandai sekitar pukul 06.30 WIB dan memberitahukan ke keluarga Sdr. Rusmadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang terjadi adalah karena kesal dengan Sdr. Rusmadi yang mencari ikan dengan setrum aki, kemudian Terdakwa menabrak kato Sdr. Rusmadi dan tidak ada niat untuk menabrak badan Sdr. Rusmadi;

3. **HERMAN PELANI Alias HERMAN Bin SUPIANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan menemukan jasad seorang laki-laki yang diduga korban pembunuhan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.50 WIB di lokasi kenambing merah, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa korban tersebut bernama Sdr. Rusmadi Alias Acik Ros yang beralamat di Dusun Penggelaman Rt/Rw 018/009, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Hal. 15 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan jenazah Sdr. Rusmadi bersama Sdr. Ramli, Sdr. Herdi, Sdr. Robi dan Sdr. Carlis dengan cara menyusuri tepian sungai pawan, kemudian Saksi ada melihat semak belukar yang agak lapang dan terdapat tumpukan ranting kayu dan dedaunan kering terdapat tanah galian baru kemudian ditemukan jasad yang terbungkus terpal plastik dan setelah dibuka bersama kepolisian ternyata adaah jenazah Sdr. Rusmadi dengan kondisi tewas dan terdapat bercak darah di wajah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tewasnya Sdr. Rusmadi;
- Bahwa keseharian Sdr. Rusmadi memang mencari ikan dengan setrum aki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **MALIK Als MALEK Bin MA'AT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan tewasnya Sdr. Rusmadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan beralamat sama dengan Saksi di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kab. Ketapang;
- Bahwa setahu Saksi dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menabrakan katonya ke kato Sdr. Rusmadi sehingga kato Sdr. Rusmadi karam dan kemungkinan badan Sdr. Rusmadi terkena benturan kato Terdakwa sehingga Sdr. Rusmadi tewas;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di Bagan milik Saksi di Pasir Teboro, Lubuk Kenambing Merah, Sungai Pawan, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kab. Ketapang;
- Bahwa saat kejadian yang ada di lokasi adalah Terdakwa, Saksi Fahri dan Korban Sdr. Rusmadi yang tewas;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Fahri dan Sdr. Rusmadi mencari ikan dengan naik kato sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahri, Saat Terdakwa menabrakkan katonya ke kato Sdr. Rusmadi, Saksi Fahri hanya membantu membaringkan pria yang tidak dikenal (Sdr. Rusmadi) ke kato Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Rusmadi tewas, Terdakwa dan Saksi Fahri datang ke Bagan Saksi di Pasir Teboro, Lubuk Kenambing Merah, Sungai Pawan,

Hal. 16 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Kelik kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan "Wak Malek..., Sini bah...Aku nabrak sidak nyetrum...", kemudian Saksi bangun dan bertanya kepada Terdakwa "Tengok bah nin, dah ninggal atau belum?", kemudian saat Saksi mengamati jenazah Sdr. Rusmadi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Sdr. Rusmadi sudah meninggal dunia;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya akan diapakan jenazah Sdr. Rusmadi, kemudian Saksi Fahri mengatakan supaya dikubur saja, kemudian Saksi, Saksi Fahri, dan Terdakwa naik ke kato Saksi Fahri dan membawa mayat Sdr. Rusmadi ke seberang (daratan);
- Bahwa setelah tina di seberang, Saksi, Terdakwa dan Saksi Fahri naik ke atas tebing dan setelah itu mayat kami angkat ke atas dengan cara Saksi memegang tangan kiri mayat tersebut, kemudian Saksi Fahri memegang tangan kanan mayat tersebut sedangkan Terdakwa mengangkat dan mendorong kedua kaki mayat tersebut hingga mayat tersebut berhasil diangkat dari kato dan dibaringkan di daratan, kemudian mayat Sdr. Rusmadi ditarik oleh Saksi Fahri dan Terdakwa e dalam hutan dengan cara Saksi Fahri memegang tangan kanan mayat Sdr. Rusmadi sedangkan Terdakwa memegang tangan kiri mayat Sdr. Rusmadi dan Saksi menunggu ditebing;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa keluar dari hutan dan kemudian Saksi diantar pulang oleh Saksi Fahri ke bagan Saksi menggunakan kato Saksi Fahri;
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melihat Saksi Fahri dan Terdakwa melintas di depan rumah Saksi dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Singsaw dan 2 (dua) buah cangkul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi didatangi kepolisian dan bersama polisi kemudian mendatangi Saksi Fahri kemudian kami dibawa ke Polsek Nanga Tayap untuk dimintai keterangan;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Fahri membawa cangkul adalah untuk menguburkan mayat Sdr. Rusmadi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan tewasnya Sdr. Rusmadi ke pihak manapun karena takut dan panik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUHAMAT FAHRI Alias FAHRI Bin HANDEL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan tewasnya Sdr. Rusmadi karena ditabrak kato oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dekat rumah Sdr. Abun di Hilir Sungai Lubang, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rusmadi yang ditabrak kato oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Terdakwa yang sedang berada di atas Kato;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di hulu bagan Terdakwa di Sungai Lubang, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Saksi melihat ada 2 (dua) orang menyetrum ikan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan memberitahukan ada orang menyetrum ikan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mendatangi orang yang menyetrum ikan dengan menggunakan kato masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar sebuah kato dan mengegas kato Terdakwa kemudian karena kelajuan kemudian kato Terdakwa posisinya berada diatas kato yang diketahui kato Sdr. Rusmadi, kemudian Sdr. Rusmadi jatuh ke sungai kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. Rusmadi sebanyak 2 (dua) kali dengan pengayun kato namun Sdr. Rusmadi berhasil naik ke kato Terdakwa dan kemudian Sdr. Rusmadi dalam keadaan duduk di kato dari hidungnya mengeluarkan darah sambil memegang dada sebelah kiri dan kemudian Sdr. Rusmadi mengatakan “udah-udah am, kato saye pun da tenggelam” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaringkan Sdr. Rusmadi kemudian Terdakwa berteriak “tolong-tolong” sambil menyenter ke rumah Sdr. Abun kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa untuk membawanya ke kampung supaya dibawa ke bidan, namun kemudian Terdakwa berhenti di daerah sebelum bagan Saksi Malik dan Saksi disuruh Terdakwa memeriksa nadi Sdr. Rusmadi kemudian Saksi bilang jika Sdr. Rusmadi telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke rumah Saksi Malik untuk diperiksa masih hidup atau tidak, ternyata Sdr. Rusmadi sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa mengajak membawa ke penjalaan kecil kemudian kami membawa ke seberang

Hal. 18 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 (seratus) meter dari Bagan Sdr. Malik kemudian kami membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang dan dinaikkan ke tanah milik Sdr. Rusdin dan diletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa mengatakan supaya pagi dikuburkan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan cangkul dan terpal, kemudian Terdakwa pulang dari rumah Saksi menanyakan cangkul ke kakak ipar Saksi, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi membawa senso dan cangkul kemudian mampir ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi disuruh mengambil terpal dibawah kayu di kebun tersebut yang berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi mayat Sdr. Rusmadi di tanah Sdr. Rusdin kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menggebarakan terpal tersebut untuk mengangkat jenazah Sdr. Rusmadi ke dalam terpal kemudian kami bungkus dan kami bawa sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat yang awalnya kami taruh korban tersebut dan kemudian kami gali lubang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter kemudian jenazah Sdr. Rusmadi kami masukkan ke dalam lubang dan kemudian kami timbun dengan pasir;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa tidak kenal dengan jenazah korban karena tidak ada identitas, juga tidak ada upaya untuk memberitahukannya ke keluarganya ataupun rumah sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menabrakkan katonya ke kato korban karena Saksi sudah meneriaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa takut karena Sdr. Rusmadi sudah tewas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rusmadi dan tidak ada niat membunuh Sdr. Rusmadi, melainkan hanya ingin menabrak kato Sdr. Rusmadi saja;

6. Dr. LIVA FERNITA Als LIVA ANAK PEREMPUAN DARI ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan visum kepada korban atas nama Sdr. Rusmadi;
- Bahwa Saksi melakukan visum tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 WIB di Ruang UGD Puskesmas Nanga Tayap, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi melakukan visum dengan pemeriksaan luar;

Hal. 19 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan visum diketahui jika Sdr. Rusmadi telah dalam keadaan tewas, kedua mata dalam keadaan tertutup, mayat dalam keadaan kaku dan terdapat lebam pada mayat;
- Bahwa setelah dilakukan visum terdapat keadaan mayat Sdr. Rusmadi ada luka lecet dengan kulit yang mengelupas di dahi, pelipis kiri, leher dan dada yang menyerupai luka sengat listrik, kemudian terdapat memar di bawah mata kiri dan hidung yang mengeluarkan darah serta cekungan tulang rusuk diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan kematian antara 0-72 jam;
- Bahwa untuk penyebab pasti kematian tidak diketahui karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa pada tulang rusuk ke-7 dada kanan 3 cm dari garis tengah teraba cekungan ke arah dalam 1 cm dan menurut Saksi bisa menyebabkan tekanan di paru-paru meningkat sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dan kehabisan oksigen;
- Bahwa untuk akibat pasti meninggalnya Sdr. Rusmadi harus dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menabrak kato Sdr. Rusmadi dengan kato milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Sungai Lubuk Sengkuamak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.40 WIB, Terdakwa sedang mengecek rawai/tajor, Terdakwa didatangi oleh Saksi Fahri dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit kato/sampan bermesin yang melakukan penyetruman kemudian Saksi Fahri mengajak Terdakwa untuk menemui penyetrum tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri beriringan untuk mengajar kato tersebut kemudian kedua kato tersebut menghindar dari kami kemudian Terdakwa mengejar satu sampan dan satu sampan melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar sampan (kato) tersebut dan kemudian terjadi tabrakan dengan kato Terdakwa dengan kato Sdr. Rusmadi sampai kato Terdakwa berada diatas kato Sdr. Rusmadi;

Hal. 20 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kato Sdr. Rusmadi tenggelam kemudian Sdr. Rusmadi jatuh ke sungai, selanjutnya Sdr. Rusmadi berhasil naik ke kato Terdakwa dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil memegang dada sebelah kiri kemudian keluar darah segar dari hidung Sdr. Rusmadi kemudian Saksi Fahri datang ke kato Terdakwa dan membantu Sdr. Rusmadi berbaring di Kato Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri membawa Sdr. Rusmadi untuk membawa ke bidan namun saat dicek nadinya, Sdr. Rusmadi sudah meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke rumah Saksi Malik untuk diperiksa masih hidup atau tidak, ternyata Sdr. Rusmadi sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa mengajak membawa ke penjalaan kecil kemudian jenazah dibawa ke seberang sekitar 100 (seratus) meter dari Bagan Sdr. Malik kemudian Terdakwa, Saksi Fahri dan Saksi Malik membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang dan dinaikkan ke tanah milik Sdr. Rusdin dan diletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa mengatakan supaya pagi dikuburkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Fahri dan menanyakan cangkul dan terpal, kemudian Terdakwa pulang dari rumah Saksi Fahri menanyakan cangkul ke kakak ipar Saksi Fahri, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Fahri membawa senso dan cangkul kemudian mampir ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi Fahri disuruh mengambil terpal dibawah kayu di kebun tersebut yang berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa pergi ke lokasi mayat Sdr. Rusmadi di tanah Sdr. Rusdin kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa langsung menggebar terpal tersebut untuk mengangkat jenazah Sdr. Rusmadi ke dalam terpal kemudian dibungkus dan dibawa sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat yang awalnya diletakkan korban tersebut dan kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa gali lubang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter kemudian jenazah Sdr. Rusmadi dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian kami timbun dengan pasir;
- Bahwa saat itu Saksi Fahri dan Terdakwa tidak kenal dengan jenazah korban karena tidak ada identitas, juga tidak ada upaya untuk memberitahukannya ke keluarganya ataupun rumah sakit terdekat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahri takut sehingga menguburkan jenazah Sdr. Rusmadi;

Hal. 21 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1139/440.TU/VIII/2023 Puskesmas Nanga Tayap tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Liva Fernita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 meter warna hitam-biru;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk MOTOYAMA warna orange-hitam;
- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 meter warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) tanpa merk;
- 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 127 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 70 cm;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran panjang 268 cm dan lebar 146 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam-merah tanpa nopol;
- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk FALCON warna putih-merah;
- 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 113 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 96 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan angka '4' dan bertuliskan MARTIN-FARHAN;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Hal. 22 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah menabrak kato Sdr. Rusmadi dengan kato milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Sungai Lubuk Sengkuamak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.40 WIB, Terdakwa sedang mengecek rawai/tajor, Terdakwa didatangi oleh Saksi Fahri dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit kato/sampan bermesin yang melakukan penyetruman kemudian Saksi Fahri mengajak Terdakwa untuk menemui penyetrum tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri beriringan untuk mengajar kato tersebut kemudian kedua kato tersebut menghindari dari Terdakwa dan Saksi Fahri kemudian Terdakwa mengejar satu sampan dan satu sampan melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar sampan (kato) tersebut dan kemudian terjadi tabrakan dengan kato Terdakwa dengan kato Sdr. Rusmadi sampai kato Terdakwa berada diatas kato Sdr. Rusmadi dan berdasarkan keterangan Saksi Sardimin jika kato Terdakwa sepertinya mengenai badan Sdr. Rusmadi namun Saksi Sardimin tidak tahu persis mengenai mana, namun sepertinya antara perut sampai dengan dada, kemudian kepala Sdr. Rusmadi juga dipukul dengan dayung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan dayung oleh Terdakwa, namun setelah dipukul dengan dayung, Sdr. Rusmadi naik ke kato Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rusmadi berhasil naik ke kato Terdakwa dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil memegang dada sebelah kiri kemudian keluar darah segar dari hidung Sdr. Rusmadi kemudian Saksi Fahri datang ke kato Terdakwa dan membantu Sdr. Rusmadi berbaring di Kato Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri membawa Sdr. Rusmadi untuk membawa ke bidan namun saat dicek nadinya, Sdr. Rusmadi sudah meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke rumah Saksi Malik untuk diperiksa masih hidup atau tidak, ternyata Sdr. Rusmadi sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa

Hal. 23 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak membawa ke penjalaan kecil kemudian Terdakwa, Saksi Malik dan Saksi Fahri membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang sekitar 100 (seratus) meter dari Bagan Saksi Malik kemudian Terdakwa, Saksi Malik dan Saksi Fahri membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang dan dinaikkan ke tanah milik Sdr. Rusdin dan diletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa mengatakan supaya pagi dikuburkan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Fahri dan menanyakan cangkul dan terpal, kemudian Terdakwa pulang dari rumah Saksi Fahri menanyakan cangkul ke kakak ipar Saksi Fahri, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Fahri membawa senso dan cangkul kemudian mampir ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi Fahri disuruh mengambil terpal dibawah kayu di kebun tersebut yang berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa pergi ke lokasi mayat Sdr. Rusmadi di tanah Sdr. Rusdin kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa langsung menggebarakan terpal tersebut untuk mengangkat jenazah Sdr. Rusmadi ke dalam terpal kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri bungkus dan membawa jenazah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat yang awalnya untuk menaruh korban tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri gali lubang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter kemudian jenazah Sdr. Rusmadi dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian ditimbun dengan pasir;
- Bahwa saat itu Saksi Fahri dan Terdakwa tidak kenal dengan jenazah korban karena tidak ada identitas, juga tidak ada upaya untuk memberitahukannya ke keluarganya ataupun rumah sakit terdekat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahri takut sehingga menguburkan jenazah Sdr. Rusmadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1139/440.TU/VIII/2023 Puskesmas Nanga Tayap tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Liva Fernita memiliki kesimpulan bahwa Korban Sdr. Rusmadi ada luka lecet dengan kulit yang mengelupas di dahi, pelipis kiri, leher dan dada yang menyerupai luka sengat listrik, kemudian terdapat memar di bawah mata kiri dan hidung yang mengeluarkan darah serta cekungan tulang rusuk diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan kematian antara 0-72 jam sebelum pemeriksaan, untuk penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 24 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menabrak kato Korban Sdr. Rusmadi sampai mengenai badan Sdr. Rusmadi dan memukul Sdr. Rusmadi sebanyak 2 (dua) kali dengan dayung sampai Sdr. Rusmadi tewas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa AMAT T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKUH (Alm)**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Hal. 25 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur mengakibatkan mati sehingga rasa sakit atau luka yang diakibatkan perbuatan tersebut haruslah menyebabkan korban menjadi mati atau oleh kata lain sumber kematian korban berasal dari rasa sakit atau luka yang diakibatkan perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah menabrak kato Sdr. Rusmadi dengan kato milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Sungai Lubuk Sengkuamak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan awalnya pada sekitar pukul 03.40 WIB, Terdakwa sedang mengecek rawai/tajor, Terdakwa didatangi oleh Saksi Fahri dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit kato/sampan bermesin yang melakukan penyetruman kemudian Saksi Fahri mengajak Terdakwa untuk menemui penyetrum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri beriringan untuk mengajar kato tersebut kemudian kedua kato tersebut menghindar dari Terdakwa dan Saksi Fahri kemudian Terdakwa mengejar satu sampan dan satu sampan melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar sampan (kato) tersebut dan kemudian terjadi tabrakan dengan kato Terdakwa dengan kato Sdr. Rusmadi sampai kato Terdakwa berada diatas kato Sdr. Rusmadi dan berdasarkan keterangan Saksi Sardimin jika kato Terdakwa sepertinya mengenai badan Sdr. Rusmadi namun Saksi Sardimin tidak tahu persis mengenai mana, namun sepertinya antara perut sampai dengan dada, kemudian kepala Sdr. Rusmadi juga dipukul dengan dayung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan dayung oleh Terdakwa, namun setelah dipukul dengan dayung, Sdr. Rusmadi naik ke kato Terdakwa dan setelah Sdr. Rusmadi berhasil naik ke kato Terdakwa dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil memegang dada sebelah kiri kemudian keluar darah segar dari hidung Sdr. Rusmadi kemudian Saksi Fahri datang ke kato Terdakwa dan membantu Sdr. Rusmadi berbaring di Kato Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri

Hal. 26 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdr. Rusmadi untuk membawa ke bidan namun saat dicek nadinya, Sdr. Rusmadi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke rumah Saksi Malik untuk diperiksa masih hidup atau tidak, ternyata Sdr. Rusmadi sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa mengajak membawa ke penjalaan kecil kemudian Terdakwa, Saksi Malik dan Saksi Fahri membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang sekitar 100 (seratus) meter dari Bagan Saksi Malik kemudian Terdakwa, Saksi Malik dan Saksi Fahri membawa jenazah Sdr. Rusmadi ke seberang dan dinaikkan ke tanah milik Sdr. Rusdin dan diletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa mengatakan supaya pagi dikuburkan dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Fahri dan menanyakan cangkul dan terpal, kemudian Terdakwa pulang dari rumah Saksi Fahri menanyakan cangkul ke kakak ipar Saksi Fahri, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Fahri membawa senso dan cangkul kemudian mampir ke lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi Fahri disuruh mengambil terpal dibawah kayu di kebun tersebut yang berwarna biru selanjutnya Saksi Fahri dan Terdakwa pergi ke lokasi mayat Sdr. Rusmadi di tanah Sdr. Rusdin kemudian Saksi Fahri dan Terdakwa langsung menggebar terpal tersebut untuk mengangkat jenazah Sdr. Rusmadi ke dalam terpal kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri bungkus dan membawa jenazah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat yang awalnya untuk menaruh korban tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Fahri gali lubang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter kemudian jenazah Sdr. Rusmadi dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian ditimbun dengan pasir;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Fahri dan Terdakwa tidak kenal dengan jenazah korban karena tidak ada identitas, juga tidak ada upaya untuk memberitahukannya ke keluarganya ataupun rumah sakit terdekat karena takut sehingga menguburkan jenazah Sdr. Rusmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika Terdakwa sendiri tidak kenal dengan korban Sdr. Rusmadi karena awalnya hanya akan memperingatkan untuk tidak menyetrum ikan, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki motif untuk menghilangkan nyawa korban karena memang awalnya tidak kenal;

Menimbang, bahwa oleh karena *mens rea* Terdakwa dalam hal ini bukanlah untuk merampas nyawa Terdakwa serta dalam fakta hukum diketahui jika Terdakwa tidak mengenal korban sehingga oleh karenanya *mens rea* sebagaimana Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 27 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah menabrak kato Korban Sdr. Rusmadi sampai mengenai badan Sdr. Rusmadi dan memukul Sdr. Rusmadi sebanyak 2 (dua) kali dengan dayung sampai menyebabkan Sdr. Rusmadi tewas merupakan unsur membuat rasa sakit atau luka yang dalam hal ini menyebabkan tewasnya Sdr. Rusmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1139/440.TU/VIII/2023 Puskesmas Nanga Tayap tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Liva Fernita memiliki kesimpulan bahwa Korban Sdr. Rusmadi ada luka lecet dengan kulit yang mengelupas di dahi, pelipis kiri, leher dan dada yang menyerupai luka sengat listrik, kemudian terdapat memar di bawah mata kiri dan hidung yang mengeluarkan darah serta cekungan tulang rusuk diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan kematian antara 0-72 jam sebelum pemeriksaan, untuk penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang mana hal ini bersesuaian dengan fakta hukum jika Terdakwa menabrak kato Korban Sdr. Rusmadi sampai mengenai badan Sdr. Rusmadi dan memukul Sdr. Rusmadi sebanyak 2 (dua) kali dengan dayung sampai menyebabkan Sdr. Rusmadi tewas, sehingga oleh karenanya unsur penganiayaan yang menyebabkan mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 28 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 meter warna hitam-biru dan 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk MOTOYAMA warna orange-hitam, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reni Marlina Als Reni Binti Muhamad Hata Jidin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam-merah tanpa nopol, oleh karena milik

Hal. 29 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amat T Als Akiang Bin Jungkuh, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk FALCON warna putih-merah dan 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 113 cm, oleh karena barang milik Saksi Muhamat Fahri Als Fahri Bin Handel, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Muhamat Fahri Als Fahri Bin Handel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 5 meter warna hijau, 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) tanpa merk, 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 127 cm, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 70 cm, 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran panjang 268 cm dan lebar 146 cm, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang \pm 96 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) helai celana panjang training warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan angka '4' dan bertuliskan MARTIN-FARHAN dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru, oleh karena benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMAT T Als AMAT Als AKIANG Als Bin JUNGKU (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang menyebabkan mati* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 5 meter warna hitam-biru;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk MOTOYAMA warna orange-hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Reni Marlina Als Reni Binti Muhamad Hata Jidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam-merah tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Amat T Als Akiang Bin Jungku;

- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 4 meter;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) merk FALCON warna putih-merah;
- 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 113 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamat Fahri Als Fahri Bin Handel;

- 1 (satu) buah kato (perahu/sampan) yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 5 meter warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin kato (perahu/sampan) tanpa merk;
- 1 (satu) buah dayung/pengayuh yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 127 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang ± 70 cm;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran panjang 268 cm dan lebar 146 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu dengan panjang ± 96 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna merah;

Hal. 31 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan angka '4' dan bertuliskan MARTIN-FARHAN;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 32 dari 32 halaman - Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)